



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Terang, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Terang, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxx,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Langgudu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun 9 bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

- Xxxxxxxxxxxxxx, usia 7 tahun

3. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Pemerkosaan adik kandung dari Penggugat di Terang Kecamatan Boleng, dan sedang menunggu sidang putusan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Bahwa, selama Tergugat berada di tahanan Lembaga Permasyarakatan Labuan Bajo, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Terang, Kecamatan Boleng;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



(XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian dan tidak menuntut dan menerima nafkah iddah maupun mut'ah dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxx atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx antara PENGUGAT (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Terang, RTxxx RWxxx, Desa Golo Cepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bima kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Terang di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023 bahwa Tergugat menggauli adik kandung dari Penggugat sehingga Tergugat sekarang dinyatakan sah melakukan tindak Pidana Pemerkosaan dan sekarang sedang menunggu sidang Putusan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol dan itu saksi sering melihat bahkan sampai mabuk mabukkan;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah untuk menghubungi Tergugat, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat untuk datang ke Polres menjenguk Tergugat, sehingga upaya damai yang dilakukan saksi tidak bias dilaksanakan;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Terang, RTxxx RWxxx, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bima kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Terang di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023 bahwa Tergugat menggauli adik kandung dari Penggugat sehingga Tergugat sekarang dinyatakan sah melakukan tindak Pidana Pemerkosaan dan sekarang sedang menunggu sidang Putusan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- bahwa saksi tahu penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol serta judi dan itu saksi sering melihat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah untuk menghubungi Tergugat, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat untuk datang ke Polres menjenguk Tergugat, sehingga upaya damai yang dilakukan saksi tidak bias dilaksanakan;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Februari tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana pemerkosaan adik kandung Penggugat yang berada di Terang, Kecamatan Boleng dan sekarang menunggu sidang putusan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan sekarang Tergugat berada di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo sedangkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2. telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PENGUGAT (Penggugat) dengan Xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat melakukan Tindak pidana Pemerkosaan adik kandung dari Penggugat dan sekarang sedang menunggu sidang putusan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sehingga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabuk mabukan dan pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat melakukan Tindak pidana Pemerkosaan adik kandung dari Penggugat;
3. Bahwa penyebab perbuatan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal karena Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo dan sedang menunggu sidang putusan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak Pidana Pemerkosaan adik kandung Penggugat dan sekarang Tergugat berada berada di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo sejak bulan Februari tahun 2023. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai,

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijjah 1444** Hijriyah, oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

	Rp
1. PNBP	00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

